



PENGARUH NILAI ASET TETAP DAN BELANJA MODAL DALAM ALOKASI BELANJA PEMELIHARAAN BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEUANGAN

Dio Koes Brillianto^a, Rahadi Nugroho^b,

^a Pusklat PSDM, Jl. Purnawarman 99 Jaksel. Indonesia, Email: koesbrilianto@gmail.com

^b PKN STAN, Jl. Bintaro Utama V, Tangsel, Indonesia, Email: rnugroho83@gmail.com

INFO ARTIKEL

SEJARAH ARTIKEL
Diterima Pertama
21 Maret 2019

Dinyatakan Dapat
Dimuat
31 Desember 2019

KATA KUNCI:
alokasi belanja
pemeliharaan
nilai aset
belanja modal

ABSTRAK

Penelitian ini menganalisis apakah nilai aset tetap dan belanja modal dipertimbangkan dalam alokasi belanja pemeliharaan di Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan Kementerian Keuangan menggunakan regresi linear. Hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai aset tetap dipertimbangkan dalam pengalokasian belanja pemeliharaan sedangkan belanja barang modal tidak.

This study examined did last year aset balance and capital expenditure considered in allocating budget for aset's preservation. The result show that capital expenditure did not deliberate in maintenance's budget and on the other hand, value of total aset did.

1. PENDAHULUAN

Alokasi belanja pemeliharaan yang memadai untuk memelihara kondisi aset pemerintah agar tetap dapat berfungsi dengan baik sangatlah penting. Pengalokasiannya pada setiap tahun anggaran sudah menjadi hal yang lumrah dilakukan oleh berbagai satuan kerja pemerintah. Namun demikian, terkadang anggaran yang dialokasikan terlalu besar yang berakibat kelebihan dana tersebut tidak dapat dimaksimalkan untuk belanja prioritas lainnya atau anggaran yang dialokasikan terlalu kecil sehingga pelayanan kepada customer terpengaruh. Salah satu Instansi Pemerintah yang mempunyai anggaran belanja pemeliharaan yang cukup besar adalah Kementerian Keuangan. Anggaran Pemeliharaan Kementerian Keuangan pada tahun 2016 hampir mencapai Rp1,5 Trilyun atau mencapai 10% dari nilai aset tetap yang dimiliki Kementerian Keuangan yang mencapai Rp14,5 trilyun. Anggaran pemeliharaan masing-masing unit eselon I di lingkungan Kementerian Keuangan dapat dilihat pada Tabel 1.

Dapat dilihat pada Tabel 1 bahwa rasio anggaran belanja pemeliharaan dengan nilai aset tetap terendah dimiliki oleh Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan (BPPK) dengan nilai rasio 1:42. Angka tersebut cukup rendah bila dibandingkan dengan unit Eselon I lainnya yang rata-ratanya mencapai 1:9,75. Rasio tersebut juga menggambarkan bahwa BPPK menganggarkan belanja pemeliharaan dengan jumlah yang sedikit atau kurang bila dibandingkan dengan nilai aset tetap yang harus dijaga kondisinya. Kurangnya alokasi belanja pemeliharaan di BPPK juga dapat dilihat dari realisasi anggaran belanja tersebut yang selalu lebih tinggi dibandingkan dengan alokasi belanja pemeliharaan per 1 Januari sebagaimana Tabel 2. Dapat dilihat dalam Tabel 2. selama empat tahun berturut-turut realisasi belanja pemeliharaan di BPPK selalu lebih tinggi dibandingkan dengan pagu awal belanja pemeliharaan dengan persentase 10%-80% lebih tinggi.

Tabel 1 Anggaran Pemeliharaan dan Nilai Aset tetap Tahun 2016 Eselon I di Lingkungan Kementerian Keuangan (dalam Rupiah)

Unit Eselon I	Pagu Awal	Nilai Aset Tetap	Rasio Bel. Pemeliharaan : Nilai Aset Tetap
Sekretariat Jenderal	207.688.877.000	2.751.003.346.233	1: 13,25
Inspektorat Jenderal	2.602.344.000	12.503.460.374	1: 4,80
Ditjen Anggaran	4.033.629.000	18.537.061.903	1: 4,60
Ditjen Pajak	526.827.671.000	5.674.337.598.852	1: 10,77
Ditjen Bea dan Cukai	522.808.822.000	3.404.401.408.695	1: 6,51
Ditjen Perimbangan Keuangan	9.675.434.000	16.925.020.979	1: 1,75
Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko	5.168.453.000	67.950.931.365	1: 13,15
Ditjen Perbendaharaan	142.118.099.000	1.443.005.903.680	1: 10,15
Ditjen Kekayaan Negara	54.965.294.000	536.354.973.824	1: 9,76
Badan Pendidikan dan Pelatihan	15.507.079.000	651.856.266.332	1: 42,04
Keuangan			
Badan Kebijakan Fiskal	4.516.090.000	17.560.898.975	1: 3,89
Total	1.495.911.792.000	14.594.436.871.212	1:9,75

Sumber: Diolah dari Direktorat Jenderal Anggaran, Kementerian Keuangan

Beberapa penelitian berusaha mencari bagaimana cara terbaik untuk pengalokasian anggaran pemeliharaan aset pemerintah dengan menelaah faktor-faktor yang mempengaruhinya. Penelitian Abdullah dan Halim (2006) menunjukkan bahwa belanja modal memiliki pengaruh positif terhadap belanja pemeliharaan.

tahun 2006 tentang hubungan belanja modal dengan anggaran operasional dan pemeliharaan pada pemerintah kabupaten/kota di Pulau Jawa tahun 2003 dan 2004 menunjukkan bahwa anggaran belanja modal tidak memiliki hubungan dengan anggaran operasional dan pemeliharaan pemerintah kabupaten/kota di pulau Jawa.

Tabel 2 Pagu Awal dan Realisasi Anggaran Pemeliharaan BPPK Tahun TA 2013-2016

Tahun	Pagu Awal	Realisasi	Persentase Kelebihan Realisasi anggaran dibandingkan pagu awal
2013	8.845.111.000	15.999.322.927	80.88%
2014	10.822.985.000	12.599.716.985	16.42%
2015	15.092.224.000	20.505.720.030	35.87%
2016	15.507.079.000	17.103.803.908	10.30%

Sumber: Diolah dari Direktorat Jenderal Anggaran, Kementerian Keuangan

Sedangkan, penelitian Sembiring (2009) menunjukkan bahwa belanja modal dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh secara signifikan terhadap belanja pemeliharaan di Provinsi Sumatera Utara. Penelitian-penelitian tersebut mengindikasikan bahwa belanja modal berpengaruh signifikan terhadap anggaran belanja pemeliharaan sehingga perlu dipertimbangkan dalam pengalokasian belanja pemeliharaan. Namun demikian, penelitian Karo-Karo pada

Dengan alokasi belanja pemeliharaan yang relatif kecil dibandingkan dengan alokasi belanja pemeliharaan unit Eselon I lain dan aset yang dipelihara sehingga berdampak pada pelayanan yang diberikan kepada pelanggan serta perbedaan hasil penelitian-penelitian sebelumnya tentang pengaruh belanja modal pada belanja pemeliharaan, peneliti tertarik untuk mengetahui apakah nilai aset tetap dan belanja modal dipertimbangkan dalam alokasi belanja

pemeliharaan di BPPK. Dengan penelitian ini diharapkan dalam pengalokasian belanja pemeliharaan, instansi pemerintah mempertimbangkan faktor-faktor yang menentukan besarnya anggaran pemeliharaan sehingga menggambarkan kebutuhan yang semestinya serta aset-aset dapat terpelihara dengan baik.

2. KERANGKA TEORITIS DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Definisi belanja pemeliharaan menurut Buletin Teknis Nomor 04 tentang Penyajian dan Pengungkapan Belanja Pemerintah adalah pengeluaran yang dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap atau aset lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normal tanpa memperhatikan besar kecilnya jumlah belanja. Peruntukan belanja pemeliharaan aset pemerintah dapat dilihat dalam Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor KEP-224/PB/2013 tentang Kodifikasi Segmen Akun pada Bagan Akun Standar sebagai berikut:

- 1) Belanja pemeliharaan gedung dan bangunan, yakni digunakan untuk mempertahankan gedung dan bangunan kantor dengan tingkat kerusakan kurang dari atau sampai dengan 2% dan pemeliharaan halaman gedung/kantor agar berada dalam kondisi normal.
- 2) Belanja pemeliharaan gedung dan bangunan lainnya, yakni digunakan untuk membiayai pemeliharaan rumah dinas dan rumah jabatan yang erat kaitannya dengan pelaksanaan tugas para pejabat seperti istana negara, rumah jabatan, asrama, aula yang dipisah dengan gedung kantor, gedung museum beserta isinya termasuk taman, pagar agar berada dalam kondisi normal.
- 3) Belanja pemeliharaan peralatan dan mesin, yakni digunakan untuk mempertahankan peralatan dan mesin agar berada dalam kondisi normal.
- 4) Belanja Bahan Bakar Minyak dan Pelumas dan Pelumas Khusus Non Pertamina, yakni digunakan untuk pembelian Bahan Bakar Minyak dan Pelumas yang digunakan untuk mendukung operasional Alutsista dan Non Alutsista Kementerian Pertahanan dan TNI.
- 5) Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya, yakni pengeluaran lainnya untuk mempertahankan peralatan dan mesin agar berada dalam kondisi normal.
- 6) Belanja pemeliharaan jalan dan jembatan, yakni digunakan untuk mempertahankan jalan dan jembatan agar berada dalam kondisi normal.
- 7) Belanja pemeliharaan irigasi, yakni digunakan untuk mencatat pemeliharaan untuk mempertahankan irigasi agar berada dalam kondisi normal.
- 8) Belanja pemeliharaan jaringan, yakni digunakan untuk mempertahankan jaringan agar berada dalam kondisi normal.
- 9) Belanja pemeliharaan lainnya, yakni digunakan untuk pemeliharaan aset tetap selain gedung dan bangunan, peralatan dan mesin serta jalan, irigasi dan jaringan agar berada dalam kondisi normal termasuk pemeliharaan tempat ibadah, bangunan bersejarah seperti candi, bangunan peninggalan Belanda, Jepang yang belum diubah posisinya, kondisi bangunan/ Bangunan Keraton/Puri bekas kerajaan, bangunan cagar valam, cagar budaya, makam yang memiliki nilai sejarah, serta pemeliharaan atas aset lainnya yang bukan milik entitas tersebut baik itu milik entitas pemerintah pusat lain ataupun entitas di luar pemerintah pusat.

Peruntukan tersebut menentukan standar biaya belanja pemeliharaan setiap aset yang dimiliki oleh instansi pemerintah. Implementasi hal tersebut pada setiap kantor pemerintah yang berbeda-beda menarik beberapa peneliti untuk melakukan kajian. Kajian tersebut antara lain tentang faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi pengalokasian belanja pemeliharaan di instansi pemerintah.

Karo-Karo (2006) meneliti mengenai hubungan belanja modal dengan anggaran operasional dan pemeliharaan pada pemerintah kabupaten/kota di Pulau Jawa tahun 2003 dan 2004. Hasil analisis menunjukkan bahwa anggaran belanja modal tidak memiliki hubungan dengan anggaran operasional dan pemeliharaan pada pemerintah kabupaten/kota di pulau Jawa. Selain itu, penelitian tersebut menemukan bahwa ketika pemerintah daerah membuat kebijakan untuk mengalokasikan anggaran terhadap belanja modal, tidak diiringi dengan pengalokasian anggaran yang sesuai untuk belanja operasional dan pemeliharaan sehingga cenderung tidak seimbang.

Abdullah dan Halim (2006) meneliti mengenai belanja modal pada anggaran pemerintah daerah dalam hubungannya dengan belanja pemeliharaan dan sumber pendapatan. Hasil penelitian beliau menunjukkan bahwa belanja modal memiliki pengaruh positif terhadap belanja pemeliharaan. Selanjutnya, menurut beliau, sumber pendapatan daerah berupa dana perimbangan memiliki

pengaruh positif terhadap belanja modal, sementara pendapatan asli daerah tidak.

Sembiring (2009) meneliti mengenai pengaruh belanja modal dan pendapatan asli daerah terhadap belanja pemeliharaan dalam realisasi anggaran pemerintah dan kabupaten dan kota di Propinsi Sumatera Utara. Hasil penelitian beliau menunjukkan bahwa belanja modal dan pendapatan asli daerah berpengaruh secara signifikan terhadap belanja pemeliharaan. Belanja modal dan pendapatan asli daerah memiliki pengaruh secara parsial terhadap belanja pemeliharaan, namun belanja modal memiliki pengaruh yang lebih besar.

Bland dan Nunn (1992), juga menganalisis hubungan belanja modal dan belanja pemeliharaan menyatakan bahwa terdapat perbedaan dalam proses pembuatan keputusan pengalokasian antara anggaran belanja modal dengan anggaran belanja pemeliharaan. Perbedaan tersebut terjadi karena sifat kedua belanja yang berbeda. Belanja modal adalah belanja variabel, yakni belanja yang terjadi karena adanya kebutuhan atau aktivitas untuk menghasilkan aset tetap, sementara belanja pemeliharaan bersifat rutin tahun ke tahun, sesuai keadaan aset tetap yang dimiliki oleh pemerintah. Bland dan Nunn juga mengemukakan bahwa adanya belanja modal berpengaruh terhadap anggaran belanja pemeliharaan, walaupun pengaruhnya tidak dapat disamakan antar setiap kota dan jenis layanan.

Rustiyaningsih (2012) meneliti mengenai pengaruh belanja modal terhadap anggaran belanja pemeliharaan dengan studi kasus di kabupaten dan kota lingkup Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Hasil penelitian beliau menunjukkan bahwa belanja modal memiliki pengaruh signifikan dengan belanja pemeliharaan untuk tahun yang sama. Selanjutnya, beliau juga menemukan bahwa belanja modal memiliki pengaruh yang tidak signifikan dengan belanja pemeliharaan pada tahun yang berbeda.

Hasibuan (2015) meneliti mengenai pengaruh nilai aset tetap yang akan dipelihara, belanja modal, dan pendapatan asli daerah terhadap anggaran belanja pemeliharaan kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Utara tahun 2012 sampai dengan 2014. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa nilai aset yang akan dipelihara dan belanja modal berpengaruh signifikan terhadap anggaran belanja pemeliharaan, sedangkan pendapatan asli daerah tidak berpengaruh signifikan terhadap anggaran belanja pemeliharaan.

Pujiastuty (2017) meneliti mengenai analisis faktor yang mempengaruhi alokasi anggaran belanja pemeliharaan pada Sekretariat Jenderal

Kementerian Keuangan. Hasil dari penelitian beliau menunjukkan bahwa realisasi belanja modal, realisasi belanja pemeliharaan, nilai aset tetap yang dipelihara berpengaruh secara signifikan terhadap alokasi belanja pemeliharaan. Secara parsial, realisasi belanja modal dan nilai aset tetap yang dipelihara berpengaruh signifikan terhadap alokasi belanja pemeliharaan, sedangkan realisasi belanja pemeliharaan tidak berpengaruh signifikan.

Berdasarkan latar belakang dan landasan teori yang telah diuraikan sebelumnya, penulis menyusun model ekonometrika dalam penelitian ini sebagai berikut:

$$Y_t = \alpha + \beta_1 \log ANGBM_{i(t-1)} + \beta_2 \log TOTAL_{i(t-1)} + e_{it}$$

dimana :

Y adalah alokasi anggaran belanja pemeliharaan.

α adalah konstanta.

β_1 dan **β_2** adalah koefisien regresi untuk variabel X.

$\log ANGBM_{i(t-1)}$ adalah logaritma alokasi anggaran belanja modal pada tahun t-1 satuan kerja i.

$\log TOTAL_{i(t-1)}$ adalah logaritma nilai aset tetap yang dipelihara pada tahun t-1 satuan kerja i.

e_{it} adalah kesalahan (error).

Dengan hipotesis penelitian

1. Alokasi Belanja Modal

H₀₁ : Alokasi belanja modal tidak berpengaruh terhadap alokasi anggaran belanja pemeliharaan.

H_{a1} : Alokasi belanja modal berpengaruh terhadap alokasi anggaran belanja pemeliharaan.

2. Nilai Aset Tetap yang Dipelihara

H₀₂ : Nilai aset tetap yang dipelihara tidak berpengaruh terhadap alokasi anggaran belanja pemeliharaan.

H_{a2} : Nilai aset tetap yang dipelihara berpengaruh terhadap alokasi anggaran belanja pemeliharaan.

Nilai aset tetap yang dipelihara juga seharusnya memiliki andil dalam pengalokasian anggaran belanja pemeliharaan. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, alokasi anggaran belanja pemeliharaan seharusnya bertambah akibat adanya pertambahan nilai aset sebagai konsekuensi pelaksanaan belanja modal. Selain itu, nilai aset tetap juga dapat berkurang karena berbagai sebab seperti mengalami kerusakan, hilang, atau dipindahtangankan seperti dijual, dihibahkan, ditransfer. Dengan kondisi tersebut, seharusnya sebuah instansi akan mengurangi jumlah alokasi anggaran belanja pemeliharaannya mengikuti nilai aset yang dipelihara.

Secara umum, penggunaan anggaran belanja modal oleh sebuah instansi akan berdampak pada

penambahan nilai aset tetap yang dimiliki oleh instansi tersebut. Dengan bertambahnya nilai aset tetap yang dimiliki, maka sudah sewajarnya instansi tersebut akan mengalokasikan anggaran untuk menjaga kondisi aset tersebut agar tetap dapat berfungsi dengan baik dan dapat digunakan untuk menunjang kinerja.

3. METODOLOGI PENELITIAN

Objek pada penelitian kali ini adalah alokasi anggaran belanja pemeliharaan pada satuan kerja lingkup Eselon I Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan (BPPK) Kementerian Keuangan. BPPK adalah salah satu unit Eselon I di lingkungan Kementerian Keuangan yang memiliki tugas sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 234/PMK.01/2015 yaitu sebagai unit yang melaksanakan pendidikan pelatihan dan sertifikasi kompetensi di bidang keuangan negara. Kegiatan utama BPPK adalah menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan bagi pegawai Kementerian Keuangan. BPPK mempunyai 20 satuan kerja yang terdiri dari 6 Pusat Pendidikan dan Pelatihan (Pusdiklat), 1 Sekretariat Badan, 1 Politeknik Keuangan Negara STAN dan 12 Balai Pendidikan dan Pelatihan Keuangan (Balai Diklat). Satuan kerja yang memenuhi kriteria, yaitu kantor tersebut memiliki anggaran belanja pemeliharaan, belanja modal, serta neraca aset dari tahun 2011 sampai dengan 2016 akan dijadikan sampel. Berdasarkan kriteria yang sudah ditetapkan tersebut, maka sampel yang didapat dalam penelitian ini sebanyak 20 satuan kerja dengan data 5 tahun observasi sehingga jumlah observasi dalam penelitian ini adalah 100 observasi. Pada saat pengujian, penulis melakukan transformasi data dalam bentuk logaritma (log) untuk memenuhi uji asumsi dan mendapatkan model terbaik.

Sarana pengujian yang digunakan oleh peneliti untuk melakukan regresi data panel adalah perangkat lunak *Eviews 9* untuk sistem operasi *Windows*. Data penelitian akan diinput melalui perangkat lunak *Microsoft Excel 2007*.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1. Statistik Deskriptif

BPPK adalah salah satu *supporting unit* di Kementerian Keuangan yang memiliki tugas sebagai unit yang melaksanakan pendidikan pelatihan dan sertifikasi kompetensi di bidang keuangan negara. Kegiatan utama yang diselenggarakan adalah pelaksanaan pendidikan dan pelatihan sebagai bentuk pelayanan bagi pegawai Kementerian Keuangan. BPPK memiliki satuan kerja di pusat (Jakarta) dan di daerah untuk melayani kebutuhan pendidikan dan pelatihan bagi pegawai Kementerian Keuangan yang tersebar dari Sabang sampai Merauke. Dengan jumlah satuan kerja sebanyak 20 yang terdiri dari 8 satuan kerja pusat yaitu Sekretariat Badan, PKN STAN, dan Pusat Pendidikan dan Pelatihan (Pusdiklat) serta 12 satuan kerja daerah yaitu Balai Pendidikan dan Pelatihan Keuangan (Balai Diklat Keuangan).

Alokasi anggaran belanja pemeliharaan BPPK dari tahun 2012 sampai dengan 2015 berkecenderungan meningkat setiap tahun. Namun demikian 7 satker mengalami penurunan anggaran pemeliharaan pada tahun 2016. Berdasarkan Tabel 3 dapat dilihat bahwa untuk variabel alokasi anggaran belanja pemeliharaan dari tahun 2012 sampai dengan 2016 memiliki rata-rata sebesar Rp591.512.450. Simpangan baku (*standard deviation*) untuk variabel alokasi anggaran belanja pemeliharaan pada satuan kerja lingkup BPPK adalah sebesar Rp534.797.872,80.

Nilai aset tetap yang dipelihara selama tahun 2011 sampai dengan 2015 memiliki tren yang cenderung naik. Nilai aset yang besar biasanya didominasi oleh nilai tanah, gedung dan bangunan yang besar sehingga terdapat perbedaan cukup mencolok nilai aset tetap yang dimiliki antara PKN STAN dengan satuan kerja lainnya. Hal ini disebabkan karena banyaknya jumlah gedung yang dimiliki oleh PKN STAN bila dibandingkan dengan satuan kerja lainnya. Untuk variabel nilai aset tetap yang dipelihara, nilai rata-rata aset untuk seluruh sampel penelitian yakni satuan kerja lingkup BPPK pada tahun 2011 sampai dengan 2015 adalah sebesar Rp37.395.569.775,71. Simpangan baku (*standard deviation*) untuk variabel nilai aset tetap yang dipelihara pada satuan kerja lingkup BPPK adalah sebesar Rp50.585.337.559,18.

Tabel 3 Hasil Analisis Statistik Deskriptif

Uraian	ANG BELANJA MODAL	NILAI ASET	ANG BELANJA PEMELIHARAAN
Mean	4.351.682.000	37.395.569.775,71	591.512.450
Median	1.545.506.500	23.067.871.400,50	404.308.500
Minimum	51.000.000	888.793.263	81.310.000
Maximum	69.078.875.000	262.929.892.706	2.546.410.000
Count	100	100	100
Standard Deviation	9.391.623.612,84	50.585.337.559,18	534.797.872,80

Sumber: Diolah menggunakan Ms.Excel 2007

Alokasi belanja modal pada seluruh satuan kerja lingkup BPPK menunjukkan bahwa alokasi belanja modal secara garis besar menunjukkan tren yang fluktuatif. Banyak satuan kerja yang mengalokasikan tinggi pada tahun 2011 kemudian mengalami turun naik sampai di tahun 2016. Alokasi anggaran yang dilakukan oleh Pusdiklat Pajak melesat naik pada tahun 2016 dengan nilai sebesar Rp69.078.875.000. Alokasi ini diperuntukan untuk membangun gedung asrama diklat. Dari seluruh satuan kerja lingkup BPPK, terdapat 3 (tiga) satuan kerja yang pernah mengalokasikan anggaran belanja modal diatas Rp20.000.000.000 yakni PKN STAN di tahun 2011, Balai Diklat Pontianak di tahun 2014, dan Pusdiklat Pajak di tahun 2015. Yang ketiga-tiganya sebagian besar alokasi belanja modal tersebut digunakan untuk membangun gedung. Selain ketiga satuan kerja tersebut, hampir sebagian besar memiliki alokasi anggaran di bawah Rp20.000.000.000. Berdasarkan Tabel 3 dapat dilihat bahwa rata-rata alokasi belanja modal pada satuan kerja di lingkup BPPK pada tahun 2011 sampai dengan 2015 adalah sebesar Rp4.351.682.000. Simpangan baku (*standard deviation*) untuk variabel alokasi anggaran belanja modal pada satuan kerja lingkup BPPK adalah sebesar Rp9.391.623.612,84.

4.2. Hasil Pengujian Hipotesis

Setelah dilakukan estimasi pemilihan model dengan tiga uji sebelumnya, dapat ditentukan bahwa model analisis regresi yang terbaik adalah model regresi *Random Effect*. Berdasarkan hasil regresi data yang telah ditransformasikan, didapatkan model seperti yang ditampilkan pada Gambar 1.

Berdasarkan Gambar 1 dapat dilihat *Adjusted R²* pada model regresi ini adalah sebesar 0,470612 atau 47,06%. Hal menunjukkan bahwa kemampuan variabel-variabel independen dalam persamaan regresi ini dapat menjelaskan variasi variabel dependen sebesar 47,06%. Sedangkan sisanya sebesar 52,94% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak disertakan dalam penelitian.

Hasil uji statistik t untuk tiap variabel independen dapat dijelaskan sebagai berikut:

1) Alokasi Belanja Modal

Gambar 1 menunjukkan bahwa nilai probabilitas *t-statistic* untuk variabel alokasi belanja modal (X1) adalah sebesar 0,3044 atau lebih dari nilai signifikansi sebesar 0,05. Hal ini berarti bahwa H_{01} diterima sedangkan H_{a1} ditolak. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa alokasi belanja modal tahun sebelumnya tidak berpengaruh secara signifikan terhadap alokasi anggaran belanja pemeliharaan.

Gambar 1 Regresi Data Panel dengan Model *Random Effect*

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
LOG_ANGBM	0.035451	0.034336	1.032472	0.3044
LOG_TOTAL	0.548297	0.060656	9.039513	0.0000
C	2.657889	0.638383	4.178244	0.0001

Effects Specification		S.D.	Rho
Cross-section random		0.148869	0.5118
Idiosyncratic random		0.143451	0.4882

Weighted Statistics			
R-squared	0.481306	Mean dependent var	3.453095
Adjusted R-squared	0.470612	S.D. dependent var	0.198380
S.E. of regression	0.144340	Sum squared resid	2.020891
F-statistic	45.00413	Durbin-Watson stat	1.210975
Prob(F-statistic)	0.000000		

Sumber: Diolah menggunakan aplikasi *Eviews 9*

Hal ini berbeda dengan penelitian Legianto (2010) serta Bland dan Nunn (1992). Bland dan Nunn (1992) berpendapat bahwa konseptualisasi dari dampak adanya belanja modal terhadap pengalokasian belanja pemeliharaan dapat dikatakan bersifat semu. Hal ini dikarenakan keputusan dalam merealisasikan belanja modal baik bangunan maupun peralatan mesin biasanya dilakukan karena dua hal sebagai berikut:

- Belanja modal untuk menggantikan aset lama menjadi aset baru. Penggantian ini didasari oleh pertimbangan bahwa aset lama memiliki tingkat biaya pemeliharaan yang tinggi sehingga penggantian dengan aset baru diharapkan dapat mengurangi biaya pemeliharaan. Setidaknya, dengan adanya penggantian aset ini belanja pemeliharaan yang dianggarkan ke depan akan bernilai tetap atau mengalami penurunan.
- Belanja modal dialokasikan untuk ekspansi atau menambah jumlah aset yang ada dengan tujuan meningkatkan pelayanan. Konsekuensi dari adanya penambahan jumlah aset dari aset yang ada sebelumnya tentu akan meningkatkan anggaran untuk belanja operasional dan belanja pemeliharaan karena penambahan aset baru memerlukan pemeliharaan dalam pengoperasiannya.

Dari dua pernyataan tersebut, dapat dikatakan bahwa alokasi belanja modal memiliki dua sisi. Di satu sisi alokasi belanja modal dapat mengurangi belanja pemeliharaan, sedangkan di sisi lain alokasi belanja modal dapat meningkatkan anggaran belanja pemeliharaan di masa mendatang. Sehingga Bland dan Nunn (1992) mengemukakan bahwa belanja modal akan berpengaruh terhadap belanja operasi dan pemeliharaan pada tahun mendatang.

Melihat kembali pada pada definisi belanja modal menurut Halim (2004), bahwa belanja modal merupakan belanja pemerintah daerah yang manfaatnya melebihi satu tahun anggaran dan akan menambah aset atau kekayaan daerah dan selanjutnya akan menambah belanja yang bersifat rutin seperti biaya pemeliharaan. Dari sini dapat ditarik kesimpulan bahwa konsekuensi dari adanya belanja modal adalah adanya penambahan aset atau kekayaan negara dan akan menambah biaya pemeliharaan. Namun, dalam proses perencanaan alokasi anggaran belanja pemeliharaan di tahun berikutnya BPPK tidak memperhatikan alokasi anggaran modal tahun sebelumnya sebagaimana penelitian Karo-Karo yang menemukan bahwa pemerintah daerah tidak memperhatikan adanya alokasi belanja modal di tahun sebelumnya. Maka dari itu, ketika di uji secara statistik hasil yang didapat adalah seperti yang telah diutarakan sebelumnya.

2) Nilai aset yang dipelihara

Berdasarkan hasil uji statistik t pada Gambar 1 dapat dilihat bahwa nilai probabilitas untuk pengaruh nilai aset tetap yang dipelihara (X_2) terhadap alokasi anggaran belanja pemeliharaan (Y) adalah 0,0000. Nilai tersebut lebih rendah dari tingkat kepercayaan sebesar 0,05 sehingga dapat dikatakan bahwa nilai aset tetap yang dipelihara memiliki pengaruh yang signifikan terhadap anggaran belanja pemeliharaan. Variabel nilai aset tetap yang dipelihara juga mempunyai koefisien positif sebesar 0,548297 yang dapat dilihat pada Gambar 1 Nilai koefisien tersebut memiliki arti apabila nilai koefisien tetap (konstan) maka kenaikan nilai aset tetap yang dipelihara sebesar 1 persen akan menaikkan alokasi anggaran belanja pemeliharaan sebesar 0,548297 persen.

Merujuk kembali beberapa pengertian belanja pemeliharaan, berdasarkan Buletin Teknis Nomor 04 tentang Penyajian dan Pengungkapan Belanja Pemerintah disebutkan:

Belanja pemeliharaan adalah pengeluaran yang dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap atau aset lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normal tanpa memperhatikan besar kecilnya jumlah belanja. Belanja pemeliharaan meliputi antara lain pemeliharaan tanah, pemeliharaan gedung dan bangunan kantor, rumah dinas, kendaraan bermotor dinas, perbaikan peralatan dan sarana gedung, jalan, jaringan irigasi, peralatan mesin, dan lain-lain sarana yang berhubungan dengan penyelenggaraan pemerintahan.

Selanjutnya, Belanja pemeliharaan berdasarkan PMK Nomor 101 Tahun 2011 tentang Klasifikasi Anggaran merupakan bagian dari belanja barang operasional yang terdiri dari belanja biaya pemeliharaan gedung dan bangunan (termasuk

gedung operasional sehari-hari berikut halaman gedung operasional) dan belanja biaya pemeliharaan peralatan dan mesin (ditafsirkan sebagai pemeliharaan aset yang terkait dengan pelaksanaan operasional satuan kerja sehari-hari) tidak termasuk biaya pemeliharaan yang dikapitalisasi.

Berkaitan dengan beberapa pengertian belanja pemeliharaan tersebut, secara garis besar dapat dijelaskan bahwa sebenarnya fungsi belanja pemeliharaan itu sendiri memang erat kaitannya dengan nilai aset tetap atau aset lainnya yang dimiliki oleh suatu organisasi. Hal ini memang sesuai fungsi utamanya yakni untuk menjaga agar aset tersebut tetap berada dalam kondisi siap pakai. Oleh karena itu, suatu aset perlu untuk dipelihara kondisinya. Selain itu, dalam Pasal 46 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah juga disebutkan bahwa Pengelola Barang, Pengguna Barang, atau Kuasa Pengguna Barang bertanggung jawab atas pemeliharaan Barang Milik Negara/Daerah yang berada di bawah penguasaannya. Aset tetap adalah salah satu bagian dari Barang Milik Negara/Daerah sehingga aset tetap juga memerlukan pemeliharaan. Hal ini sesuai dengan hasil uji regresi yang telah dilakukan. Hasil uji tersebut menyatakan bahwa nilai aset tetap yang dipelihara mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap anggaran belanja pemeliharaan.

Kegiatan pemeliharaan biasanya dilakukan terhadap barang yang digunakan dengan tanpa merubah, menambah, atau mengurangi bentuk, fungsi, maupun konstruksi barang tersebut. Dengan begitu, barang tersebut akan tetap dapat digunakan dengan kondisi baik. Selain itu, kegiatan pemeliharaan biasanya dilakukan lebih pada menjaga agar fungsi suatu barang tetap berjalan dengan baik. Sesuai dengan ketentuan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 01/KM.12/2001 tentang Pedoman Kapitalisasi Barang Milik/Kekayaan Negara dalam Sistem Akuntansi Pemerintah sebagaimana diatur kembali terakhir melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.06/2016 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara, kondisi aset tetap dikelompokkan menjadi baik, rusak ringan, dan rusak berat. Atas kondisi aset tersebut, hanya aset-aset yang dalam kondisi baik dan rusak ringan sajalah yang boleh dialokasikan anggaran belanja pemeliharaannya. Untuk aset dengan kondisi rusak berat, nilai aset tersebut tidak akan dimasukkan ke dalam bagian Aset Tetap di dalam Neraca, tetapi akan dimasukkan ke dalam bagian Aset Lainnya. Hal ini sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah Nomor 7 yang menyebutkan bahwa aset tetap harus dalam kondisi siap pakai untuk digunakan. Hal ini memberikan gambaran bahwa belanja

pemeliharaan juga selalu dikaitkan dengan kondisi aset.

Pengaruh signifikan nilai aset tetap yang dipelihara terhadap alokasi anggaran belanja pemeliharaan juga berhasil dibuktikan dalam beberapa penelitian terdahulu. Purba (2013) mengemukakan bahwa nilai aset tetap yang dipelihara berpengaruh signifikan dalam hasil penelitiannya di pemerintah kota/kabupaten di Provinsi Sumatera Utara. Hasibuan (2015) juga mengemukakan bahwa nilai aset tetap yang dipelihara berpengaruh signifikan dalam hasil penelitiannya yang menggunakan metode *Structural Equation Model* (SEM). Pujiastuty (2017) juga mengemukakan hal yang sama bahwa nilai aset tetap yang dipelihara berpengaruh signifikan dalam alokasi belanja pemeliharaan di Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan.

Pengaruh nilai aset yang dipelihara terhadap anggaran belanja pemeliharaan pada satuan kerja di lingkup BPPK memiliki koefisien positif. Ini berarti pengaruh antara kedua variabel tersebut berbanding lurus. Hal ini sangatlah wajar karena apabila sebuah nilai aset bertambah, yang dapat berupa hasil dari belanja modal, transfer masuk, atau hibah, maka tentunya akan meningkatkan alokasi anggaran belanja pemeliharaan untuk menjaga kondisi aset tersebut agar tetap siap pakai. Selain penambahan jumlah aset peningkatan alokasi belanja pemeliharaan juga dapat terjadi jika aset tetap yang dimiliki banyak akan tetapi jika lebih dominan yang mengalami rusak ringan atau rusak berat bila dibandingkan dengan aset yang kondisinya baik, maka akan berdampak pada peningkatan anggaran belanja pemeliharaan guna memperbaiki aset-aset tersebut.

Namun, anggaran pemeliharaan bisa jadi berkurang jika terdapat penambahan aset baru guna menggantikan aset lama yang telah rusak berat karena aset baru dengan kondisi yang masih baik cenderung membutuhkan belanja pemeliharaan yang lebih sedikit. Dalam hal ini, pengaruh nilai aset tetap yang dipelihara dapat berbanding terbalik alokasi anggaran belanja pemeliharaan.

Berdasarkan hasil penelitian, satuan kerja di lingkup BPPK sebaiknya tetap memperhatikan nilai aset tetap yang dipelihara beserta jumlah dan kondisi asetnya dalam mengalokasikan anggaran belanja pemeliharaan. Hal ini terutama dilakukan agar proses penganggaran dapat berjalan lebih efektif dan efisien.

5. KESIMPULAN

Hasil uji regresi dengan model *Random Effect* menunjukkan bahwa nilai *Adjusted R²* sebesar 0,470612 atau 47,06%. Hal tersebut berarti bahwa variabel-variabel independen dalam

persamaan regresi dapat menjelaskan hubungan dengan variabel terikat sebesar 47,06 %. Sedangkan sisanya sebesar 52,94% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam penelitian ini. Berdasarkan analisis regresi tersebut, diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Variabel alokasi belanja modal tidak berpengaruh signifikan terhadap alokasi anggaran belanja pemeliharaan. Hal ini mungkin karena, dalam prakteknya, para penyusun anggaran di BPPK dalam menyusun alokasi anggaran belanja pemeliharaan tidak atau kurang memperhatikan adanya alokasi belanja modal yang dilaksanakan pada tahun berjalan.
2. Variabel nilai aset tetap yang dipelihara berpengaruh signifikan terhadap alokasi anggaran belanja pemeliharaan dengan nilai koefisien sebesar 0,548297. Hal ini dikarenakan fungsi belanja pemeliharaan sebagai belanja yang dikeluarkan untuk mempertahankan kondisi aset tetap atau aset lainnya agar dapat digunakan dalam kondisi siap pakai sehingga besaran aset tetap yang dimiliki akan mempengaruhi besaran alokasi anggaran belanja pemeliharaan. Angka koefisien yang positif menunjukkan hal yang sangat wajar karena apabila sebuah nilai aset bertambah, maka tentunya akan meningkatkan alokasi anggaran belanja pemeliharaan untuk menjaga kondisi aset tersebut agar tetap siap pakai.

6. IMPLIKASI DAN KETERBATASAN

1. Penelitian ini hanya menggunakan dua variabel independen yakni alokasi belanja modal dan nilai aset tetap yang dipelihara sehingga dapat ditambahkan variabel-variabel atau proksi lain yang mungkin mempengaruhi alokasi belanja modal, semisal rata-rata tertimbang nilai dan umur aset dan sebagainya.
2. Alokasi anggaran belanja pemeliharaan yang menjadi objek penelitian ini merupakan nilai total dari alokasi anggaran belanja pemeliharaan keseluruhan dan tidak dibedakan berdasarkan jenis pemeliharaan yang diberikan, seperti belanja pemeliharaan gedung dan bangunan, belanja pemeliharaan peralatan dan mesin, dan lainnya.
3. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan pendekatan statistik untuk menguji data sekunder yang didapat oleh peneliti. Penelitian lebih lanjut akan lebih baik apabila dipadukan dengan metode kualitatif agar mendapatkan informasi yang lebih mendalam.
4. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel nilai aset tetap yang dipelihara berpengaruh signifikan terhadap alokasi anggaran belanja pemeliharaan. Maka dari itu, diharapkan

penelitian selanjutnya dapat dilakukan dengan menggunakan variabel independen dan variabel dependen yang dirinci berdasarkan jenis asetnya, seperti belanja pemeliharaan untuk gedung dan bangunan, peralatan dan mesin, dan lainnya.

5. Agar dalam mengalokasikan anggaran belanja pemeliharaan sebaiknya perlu memperhatikan banyak faktor yang dapat dijadikan sebagai *baseline*. Selain itu, nilai aset tetap yang dipelihara dan kondisi aset, *baseline* lain yang dapat digunakan dapat berupa alokasi belanja modal pada tahun berjalan seperti yang sudah dibuktikan dalam beberapa penelitian terdahulu.

DAFTAR PUSTAKA

Sumber Buku

- Abdullah, Syukriy, dan Abdul Halim. 2006. *Studi atas Belanja Modal pada APBD dalam Hubungannya dengan Belanja Pemeliharaan dan Sumber Pendapatan. Jurnal Akuntansi Pemerintah Vol. 2 No. 2.*
- Baihaqi dan Husnul Khotimah. 2009. Hubungan Belanja Modal dan Belanja Pemeliharaan pada Pemerintah Kabupaten/Kota: Studi Kasus di Wilayah Sumatera Bagian Selatan. *Jurnal Manajemen Keuangan, Vol. 7 No. 3.*
- Bastian, Indra. 2010. *Akuntansi Sektor Publik: Suatu Pengantar Edisi 3.* Jakarta: Erlangga.
- Bland, Robert & Samuel Nunn. 1992. The Impact of Capital Spending on Municipal Operating Budgets. *Public Budgeting & Finance (Summer): 32-47.*
- FASB. 2010. FASB and IASB Derecognition Project http://www.fasb.org/project/___cf_phase-b.shtml (diakses 20 Maret 2017).
- Ghozali, Imam. 2016. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 23.* Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Gujarati, Damodar N. 2004. *Basics Econometrics 4th Edition.* New York: McGraw-Hill.
- Halim, Abdul. 2004. *Akuntansi Sektor Publik: Akuntansi Keuangan Daerah.* Jakarta: Salemba Empat.
- Legiyanto. 2010. *Analisis Hubungan Belanja Modal dan Belanja Pemeliharaan di Kabupaten Ogan Komering Ilir Sumatera Selatan.* Tesis. Jakarta: Universitas Indonesia.
- Karo Karo, Syukur Selamat. 2006. *Hubungan Belanja Modal dengan Belanja Operasional dan Pemeliharaan pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Pulau Jawa.* Tesis. Tidak Diterbitkan. Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada.
- Mardiasmo, Ak. MBA, Prof. DR. 2009. *Akuntansi Sektor Publik.* Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Munandar, M. 1998. *Budgeting: Perencanaan Kerja Pengkoordinasian Kerja Pengawasan Kerja.* J Yogyakarta: BPFY Yogyakarta.
- Nachrowi, Nachrowi D, dan Hardius Usman. 2006. *Pendekatan Populer dan Praktis Ekonometrika untuk Analisis Ekonomi dan Keuangan.* Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.
- Pujiastuty, Yuyu Wahyuni. 2017. *Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Alokasi Anggaran Belanja Pemeliharaan pada Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan.* Skripsi. Tangerang Selatan: Politeknik Keuangan Negara STAN.
- Purba, Brayen Markos. 2013. *Pengaruh Nilai Aset Tetap yang Akan Dipelihara dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Anggaran Belanja Pemeliharaan Dalam Penyusunan APBD Pada Pemerintahan Daerah di Provinsi Sumatera Utara.* Tesis. Medan: Universitas Sumatera Utara.
- Sembiring, Sri Hayati Br. 2009. *Analisis Pengaruh Belanja Modal dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Belanja Pemeliharaan Dalam Realisasi Anggaran Pemerintahan Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara.* Tesis. Medan: Universitas Sumatera Utara.
- Rustiyaningsih, Sri. 2012. Pengaruh Belanja Modal Terhadap Belanja Pemeliharaan (Studi Empiris Pada Pemerintah Daerah Jawa Timur). *Widya Warta No. 02 Tahun XXXV 1/Jul 2012.* Madiun: Universitas Katolik Widya Mandala Madiun.
- Soetjipto, Kery R. dan Prawoto Sudikdiono. 2011. *Akuntansi Pemerintahan RI Reformasi Keuangan Negara.* Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Sugiyono. 2014. *Metode Penelitian Bisnis (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D).* Bandung: Alfabeta.
- Verbeek, Marno. 2004. *A Guide to Modern Econometrics 2nd Edition.* Chicester: John Wiley & Sons Ltd.
- Widarjono, Agus. 2013. *Ekonometrika: Pengantar dan Aplikasinya Disertai Panduan Eviews (Edisi 4).* Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Winarno, Wing Wahyu. 2011. *Analisis Ekonometrika dan Statistika dengan Eviews.* Yogyakarta: UPP STIM YKPN
- Naskah Produk Kebijakan Republik Indonesia. 2003. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47. Jakarta: Sekretariat Negara.
- _____. 2010. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123. Jakarta: Kementerian Hukum dan HAM.
- _____. 2014. Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92. Jakarta: Kementerian Hukum dan HAM.

- _____. 2010. Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah Nomor 01 tentang Penyajian Laporan Keuangan. Lampiran I Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Jakarta: Kementerian Hukum dan HAM.
- Kementerian Keuangan. 2011. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101/PMK.02/2011 tentang Klasifikasi Anggaran. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 397. Jakarta: Kementerian Hukum dan HAM.
- _____. 2001. Keputusan Menteri Keuangan NOMOR : 01/KM.12/2001 tentang Pedoman Kapitalisasi Barang Milik/Kekayaan Negara dalam Sistem Akuntansi Pemerintah.
- _____. 2015. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 234/PMK.01/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1926. Jakarta: Kementerian Hukum dan HAM.
- _____. 2016. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.06/2016 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1817. Jakarta: Kementerian Hukum dan HAM.
- Direktorat Jenderal Perbendaharaan. 2013. Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor Kep-224/PB/2013 tentang Kodifikasi Segmen Akun pada Bagan Akun Standar. Jakarta: Direktorat Jenderal Perbendaharaan.
- Komite Standar Akuntansi Pemerintah. 2005. Buletin Teknis Nomor 4 tentang Penyajian dan Pengungkapan Belanja Pemerintah. Jakarta: Komite Standar Akuntansi Pemerintah.